



---

## **BAB VII**

### **KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**

#### **VII.1 Kesehatan Keselamatan Kerja**

Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di PT. Ajinomoto Indonesia sebagai upaya menjabarkan undang-undang No. 1 tahun 1970 dan peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja lainnya dalam melakukan perlindungan terhadap aset perusahaan baik sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Adapun dasar-dasar yang digunakan dalam penentuan P2K3 ini, secara rinci adalah sebagai berikut yaitu :

1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Keputusan Menteri tenaga kerja No.2 tahun 1970 tentang pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja
3. 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP155/MEN/1984 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP155/MEN/1982 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja dewan keselamatan dan kesehatan kerja nasional, dewan keselamatan dan kesehatan kerja wilayah dan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Peraturan menteri tenaga kerja no. PER-04/MEN/1987 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dan tata cara penunjukan ahli kesehatan dan keselamatan kerja.

Kesehatan dan keselamatan kerja sudah terintegrasi didalam semua fungsi perusahaan baik fungsi perencanaan, produksi dan pemasaran serta fungsi-fungsi lainnya yang ada di dalam perusahaan. Tanggung jawab pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban seluruh karyawan maupun semua orang yang bekerja atau berada di lingkungan PT. Ajinomoto Indonesia.



Adapun filosofi dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja diantaranya adalah :

- a. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatandalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
- b. Setiap orang lainya yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatanya
- c. Setiap sumber-sumber produksi harus digunakan secara aman dan efisien
- d. Pengurus / pemimpin perusahaan diwajibkan memenuhi dan mentaati semuasyarat-syarat dan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan
- e. Setiap orang yang memasuki tempat kerja diwajibkan mentaati semua persyaratan keselamatan kerja
- f. Tercapainya kecelakaanan nihil

Tujuan dari pencapaian pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja adalah menciptakan sistem K3 ditempat kerja dengan melibatkan unsure manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintergrasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tenagakerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif.

## **VII.2 Sasaran Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Memenuhi undang-undang No.1/1970 tentang keselamatan kerja  
Misi daro undang-undang ini adalah intergrasi P2K3 di dalam semua fungsi atau bidang kegiatan di dalam perusahaan dan menerapkan standar operating prosedur di segala bidang perusahaan, tujuan yang ingin dicapai adalah tujuanperusahaan



dan mengembangkan usaha disertai nihil kecelakaan.

b. Memenuhi Permen Naker No: PER/05/MEN/1996 tentang sistem manajemen P2K3

c. Mencapai nihil kecelakaan

Macam-macam penyebab kecelakaan yakni bersal dari :

1) Kesehatan manusia/human eror (88%)

- Kurang pengetahuan
- Kelalaian dan sikap meremehkan

- Kekurang mampuan / ketidak mampuan

2) Kondisi tidak aman / unsafe condition ( 10%)

- Bising
- Housekeeping yang kurang baik
- Pemaparan radiasi atau sebagainya

3) Lain-lain / force major

- Gempa bumi
- Dan peristiwa alam lainnya

### **VII.3 Fungsi dan Tugas Bagian K3**

#### **A. Fungsi Bagian K3**

1. Memberikan saran dan pertimbangan. Baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha/pengurus tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah- masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Menghimpun, mengelolah data dan permasalahan K3 di tempat kerja yang bersangkutan, serta mendorong ditingkatkannya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian K3.
3. Membantu pengurus atau pengusaha dalam menjamin dan memelihara pelaksanaan K3 di perusahaan.



### **B. Tugas Bagian K3**

1. Menjamin pelaksanaan undang-undang No.1 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan K3 di tempat kerja
2. Melakukan pengawasan K3 di tempat kerja
3. Melakukan pembinaan K3 kepada setiap orang yang berada di tempat kerja.
4. Menjamin tersedianya alat pelindung diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan bahaya kerja di tempat kerjanya.
5. Membuat dan merencanakan program kesehatan kerja dan gizi kerjakaryawan.
6. Pemeriksaan lingkungan kerja.

### **C. Struktur Organisasi P2K3**

Dalam struktur organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Setiap pengurus P2K3 memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

1. Ketua adalah kepala pabrik, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memimpin rapat P2K3 dan dapat menunjukan wakil ketua atau anggota untuk memimpin rapat apabila halangan
  - b. Menentukan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program K3
  - c. Mempertanggung jawabkan program program P2K3 dan pelaksanaannya padadireksi perusahaan.
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program K3 di perusahaan.
2. Wakil ketua adalah kepala Departemen Administrasi, Kepala Departemen Produksi, Kepala Departemen QC, Kepala Departemen Business dan Kepala Departement Engineering, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk



melaksanakan tugas-tugas apabila ketua halangan serta membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua P2K3.

3. Sekretaris Kepala seksi K3 yang berugas dan bertanggung jawab :
  - a. Mengelola surat-surat administrasi P2K3
  - b. Membuat undangan rapat dan notulennya
  - c. Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3
  - d. Memberi sarana yang diperlukan oleh seksi-seksi tentang K3
  - e. Membuat laporan ke departemen-departemen atau seksi-seksi yang bersangkutan mengenai adanya kejadian yang tidak aman di temoat kerja
  
4. Anggota terdiri dari
  - a. Kepala Seksi, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
    - 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan K3 di seksinya masing-masing
    - 2) Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan karyawan diseksinya
    - 3) Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan tamu, pemasok, pelanggan atau mitra kerja lain yang berada di tempat kerja.
    - 4) Bertanggung jawab atas implementasi dokumen sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di seksinya
    - 5) Mengintuksi, memonitor dab mengadakan pengawasan kepada seluruh karyawan di seksinya agar setiap karyawan mengutamakan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kerja serta memakai alat pelindung diri
  - b. Kepala keamanan yang memppunyai tugas dan tanggung jawab:
    - 1) Bertanggung jawab atas keamanan seluruh pabrik
    - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan K3 di tempat kerja
    - 3) Bertanggung jawab terhadap pencegahan kebakaran



dan pemadaman jika terjadi kebakaran di area pabrik

- 4) Mengadakan latihan pemadaman kebakaran secara rutin
  - 5) Mengadakan pengawasan lalu lintas di lingkungan pabrik
  - 6) Mengecek tabung pemadam api, hydrant, dan box hydrant serta isinya
  - 7) Bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan evakuasi
  - 8) Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua P2K3
- c. Dokter/perawat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- 1) Bertanggung jawab memberi pelayanan kesehatan kepada karyawan
  - 2) Bertanggung jawab terhadap pencegahan terjadinya penyakit menular di tempat kerja dan lingkungan pabrik
  - 3) Bertanggung jawab pada peningkatan kondisi kesehatan karyawan
  - 4) Memonitor dan mengevaluasi tempat kerja yang rawan penyakit
  - 5) Menggalakan program-program kegiatan kesehatan sesuai dengan perundang undangan atau program kesehatan pemerintah
  - 6) Berkerjasama dengan K3 di bidang kesehatan dengan :
    - Mengisi info K3 dibidang Kesehatan
    - Pelaksanaan check-up kesehatan karyawan
    - Penanganan kecelakaan kerja dan penyusunan laporan
    - Penanganan terjadinya kejadian darurat
    - Penyusunan dokumen Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3)
    - Memonitor dan mengevaluasi hasil pengecekan kantin, Wc, dan kamar mandi di lingkungan pabrik
    - Mengadakan pelatihan terutama yang berhubungan dengan



---

Kesehatan

- Bekerjasama dengan unit job training dan pelaksanaan training
- Memonitor dan mengevaluasi setiap program P2K3
- Melaporkan setiap pelaksanaan program K3 yang berhubungandengan kesehatan kepala ketua P2k3

d. Seksi K3 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mengutamakan K3 dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan kerja
- 2) Bertanggung jawab pada penyusunan dan penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan
- 3) Bertanggung jawab melaksanakan audit internal SMK3 dan tinjauan tindakan perbaikan
- 4) Bertanggung jawab kepada penyediaan alat-alat K3 serta memelihara inventasi alat-alat K3 yang berada di setiap seksi
- 5) Memelihara semua dokumen, catatan dan data yang berhubungan dengan K3
- 6) Bekerjasama dengan unit job training dan pelaksanaan training terhadap karyawan mengenai K3 dan penanggulangan kebakaran (penggunaan alat pemadam kebakaran)
- 7) Memonitor pelaksanaan K3 di setiap seksi dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan dan program P2K3 kepada ketua P2K3
- 8) Menganalisa kecelakaan kerja, bersama dengan anggota seksi K3
- 9) Bekerjasama dengan bagian keamanan mengadakan pengecekan Alat pemadam Api ringan ( APAR )

e. Perwakilan seksi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan program-program yang telah diterapkan



sesuai dengan seksi masing-masing

- 2) Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan

#### D. Pendidikan dan Pelatihan K3

Pendidikan dan pelatihan K3 yaitu dengan mengadakan :

- a. Pelatihan dan *training* bagi karyawan secara bergilir dan dalam skala waktu tertentu yang jadwalnya diatur oleh unit *job training* seksipersonalia
- b. Pengarahan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja
- c. Pendistribusian info K3 ke setiap bagian
- d. Orientasi K3 kepada karyawan baru, tamu dan kontraktor

Pelatihan tentang masalah K3 antara lain training P3K, training penanggulangan kebakaran dan penggunaan alat pemadam kebakaran, training tentang masalah bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) serta training penanggulangan keadaan darurat.

Setelah pelatihan selesai, kemudian diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan training dengan cara memberikan test, untuk mengetahui keaktifan traing tersebut.

#### E. Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT. Ajinomoto  
Indonesia Sistem Manajemen Kesehatan dan  
Keselamatan Kerja (SMK3). Perusahaan

initalah sedikit demi sedikit melakukan tindakan persuasive terhadap seluruh tenaga kerja yaitu :

1. Memfasilitasi semua karyawan untuk berdiskusi masalah keadaan tempat kerja, faktor dan potensi yang ada serta kelengkapan pelindung diri (APD) yang dibutuhkan baik





internal departemen maupun eksternal departemen antara lain helmet, safety shoes, safety boot, masker, ear plug, safety belt, sarung tangan kulit & karet, goggles, dan kacamata las. Pemberian alat pelindung diri ini disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja

2. Melakukan pencegahan kecelakaan atau ketidaktahuan akan kondisi yang tidak aman (unsafe condition) dan tindakan yang tidak aman (unsafe act) setiap karyawan atau orang lain yang berada di tempat kerja
3. Meningkatkan sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan tentang K3 ataupun dari segi pemahaman tentang K3 dengan mengadakan training
4. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran tentang K3 serta mengajak karyawan turut berperan aktif dalam mengkampanyekan K3
5. Melakukan kegiatan inisiatif yang dilakukan berdasarkan faktor dan potensi bahaya yang diamati sebagai langkah preventif atas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
6. Pengendalian mesin, alat pengaman mesin yang digunakan oleh PT. Ajinomoto Indonesia adalah:
  - Alat pengendalian mesin secara otomatis
  - Pengendalian start-stop yang memungkinkan mesin berhenti secara cepat
  - Pada bagian yang berputar yang berpotensi menimbulkan bahaya dipasang tutup pengaman
7. Ijin kerja

PT. Ajinomoto Indonesia mengatur bahwa pekerjaan yang mempunyai resiko kecelakaan seperti pekerjaan di lokasi yang mudah terbakar, pekerjaan di ruang tertutup, pekerjaan di tempat tinggi, harus mendapat ijin dari Seksi



K3. Seksi K3 akan memberi ijin pekerjaan tersebut dengan memantau pelaksanaan kerja dan memberikan hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

#### 8. Penanggulangan kebakaran

Sistem penanggulangan kebakaran yang telah diterapkan PT. Ajinomoto Indonesia meliputi:

##### a) Sistem isyarat bahaya kebakaran

Isyarat bahaya kebakaran berupa bunyi lonceng panjang secara terus menerus dan alarm dari pos induk. Tanda bunyi lonceng tersebut telah dibagikan ke setiap bagian dan dipajang di tempat yang mudah dilihat.

##### b) Sistem pemadaman

###### 1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

PT Ajinomoto Indonesia menempatkan APAR sesuai dengan jenis sumber bahaya kebakaran yang diidentifikasi. Jenis APAR yang digunakan adalah : dry chemical, foam, dan CO<sub>2</sub>. APAR ditempatkan di setiap ruangan. Pada setiap APAR terdapat intruksi kerja, jenis APAR, masa berlaku pemakaian, tanggal pemeriksaan, dan nomor pemasangan. APAR yang telah habis masa berlakunya akan diisi ulang.

###### 2) Hydrant

Hydrant ditempatkan di setiap unit/bagian dengan baik dan mudah ditemukan. Pemeriksaan hydrant dilakukan seminggu sekali oleh Seksi K3

###### 3) Regu Pemadam Kebakaran

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran maka telah dibentuk regu pemadam kebakaran di semua seksi setiap unit shift, sehingga dapat siap 24 jam untuk mengantisipasi adanya kebakaran.



Tim pemadam kebakaran terdiri dari: satpam, seksi K3, seksi timpemadam kebakaran dan koordinator tim pemadam kebakaran. Daftar

susunan regu pemadam kebakaran terdiri regu, 2  
hoseman, 2nozleman, dan 2 helper dan rescue (P2K3)

### **F. Poster dan Rambu-rambu K3**

Dalam menciptakan kondisi kerja yang aman maka PT. Ajinomoto Indonesia memasang poster atau tulisan peringatan di tempat yang memerlukan perhatian tentang keselamatan kerja baik dalam maupun di luar ruangan, poster dan rambu-rambu K3 ada:

- a) Pemasangan intruksi kerja pada alat-alat kerja
- b) Peringatan bahaya –bahaya dalam suatu pekerjaan yang dihasilkan
- c) Peringatan melaksanakan unsafe ect
- d) Pemberian label-label pada bahan kimia berbahaya
- e) Peringatan penggunaan APD
- f) Ajuran agar lebih menyadari fungsi penting K3

### **G. Info K3**

Info K3 dilaksanakan 1 bulan sekali. Info ini biasa berupa pengetahuan pengetahuan tentang K3 juga info kejadian-kejadian yang dapat digunakan sebagai peringatan. Info ini disampaikan lewat distribusi selebaran-selebaran ke semua bagian seksi dan info-info tersebut akan diperpanjang di tempat yang disediakan khusus sebagai info K3.